



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/ 01/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL  
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas substansi materi perencanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu media informasi sebagai wadah bagi para pejabat dan staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menuliskan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan yang konstruktif dalam bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewadahi aktifitas penulisan materi perencanaan pembangunan nasional, perlu perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan sebagai media informasi dan komunikasi di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Editorial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencanaan dan Editorial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan melaksanakan kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara umum.
- KELIMA** : Penanggung Jawab Harian bertugas, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara administratif.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan pembentukan dan membuat jadwal serta rencana kegiatan Tim Pelaksana;
  - b. menyusun mekanisme perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - d. menyusun laporan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan; dan
  - e. melaporkan hasil perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KETUJUH : Sekretariat bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Perencanaan dan Editorial dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk menyusun kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Perencanaan dan Editorial.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dan Editorial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P. S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2019  
TANGGAL 30 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL  
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Penanggung Jawab Harian : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Muhyiddin, S.Sos, M.Sc, MSE, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Dr. Ir Deddy Supriady, BE, MURP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D, Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Dr. Ir. Arif ...

8. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kedepatian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kedepatian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Drs. Agus Manshur, MA, Kedepatian Bidang Kemiskinan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dr. Bustang, M.Si, Kedepatian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rudy Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Drs. Sumedi Andonomulyo, MA, Ph.D, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Guspika, MBA, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Ir. Leroy Sammy Uguy, MA, Ph.D, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
19. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Amineral;
20. Mohamad Ikhsan Modjo, Ph.D, *United Nations for Development Program* – Indonesia Secretariat;

21. Dr. Telisa Aulia Falianty, SE, MSE, Universitas Indonesia;
22. Dr. Agus Heruanto Hadna, MA, Universitas Gadjah Mada;
23. Djayadi Hanan, Ph.D, Universitas Paramadina Jakarta;
24. Lukman Hakim, Ph.D, Universitas Negeri 11 Maret Solo;
25. Andy Fefta Wijaya, Ph.D, Universitas Brawijaya Malang;
26. Khoirul Anwar, Times Indonesia;
27. Yohanes Nugroho Widiyanto, Ph.D, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

**D. SEKRETARIAT**

- :
1. Wahyu Ris Indarko, S.sos, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Ari Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Oman Prihatin, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Agus Setyo Raharjo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P. S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati